

Dalam pengelolaan APBN dikenal siklus APBN dan hubungan keuangan APBN. Siklus APBN sebagai wujud dari suatu dalam pengelolaan APBN maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Rangkaian dari pengelolaan APBN ini selanjutnya bisa disebut sebagai siklus APBN. Jadi, satu siklus APBN akan terdiri dari:

1. Pembicaraan Pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja).
2. Pembahasan dan penetapan RAPBN.
3. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya.
4. Pembahasan RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan.
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Dalam siklus APBN sendiri mengandung yaitu kegiatan, hasil dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya, yang terangkum dalam kegiatan:

1. Penyusunan Rancangan Renja KL yang disusun oleh Kementerian/Lembaga;
2. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pagu Sementara;
3. Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) KL;
4. Pembahasan RKA-KL antara DPR dengan Pemerintah;
5. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran;
6. Kementerian Keuangan menyusun Lampiran RAPBN (Himpunan RAK-KL);
7. Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN dan Lampiran kepada DPR;
8. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN;
9. DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan Pemerintah;
10. Kementerian Keuangan mempersiapkan Rancangan Keppres tentang Rincian APBN;
11. Presiden Mengeluarkan Keppres tentang Rincian APBN;
12. Kementerian Negara/Lembaga mempersiapkan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
13. Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan Anggaran;
14. Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan APBN berdasarkan Dokumen Pelaksanaan;
15. Pemerintah menyampaikan Laporan Semester I ke DPR;
16. DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN Perubahan;
17. Pemeriksaan APBN oleh BPK dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD; dan,
18. DPR melakukan pembahasan dan penetapan UU Pertanggungjawaban APBN.

Dalam rangkaian pengelolaan APBN, dimana APBN ditetapkan dalam bentuk undang-

undang, maka dihasilkan tiga jenis undang-undang, yaitu UU APBN, UU APBN Perubahan dan UU Perhitungan Anggaran Negara. Ketiga UU tersebut merupakan satu keterkaitan. Misalnya untuk APBN 2002 maka APBN-nya ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. Kemudian perubahan terhadap APBN 2002 ditetapkan dalam UU No.21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU No.19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. Dan Perhitungannya ditetapkan dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran 2002 (lihat tabel dibawah).

	<b>UU No.2 /2004 (APBN Perhitungan)</b>	<b>UU 21/2002 (APBN Perubahan)</b>	<b>UU 19/ 2001 (APBN)</b>
Penerimaan	Rp298.527,6	Rp305.151,2	Rp301.874,3
Pengeluaran	Rp315.634,2	Rp345.604,9	Rp344.008,8
Defisit	Rp17.106,6	Rp 40.453,7	Rp42.134,5

*Sumber : UU No.2 Tahun 2004, UU No.21 Tahun 2002 dan UU no.19 Tahun 2001.*

Dari sisi waktu, dalam perencanaan sampai pengesahan UU APBN membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Pelaksanaannya membutuhkan waktu satu, sesuai dengan tahun anggaran APBN yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawabannya membutuhkan waktu paling lambat enam bulan (Pengesahan Perhitungan APBN). Dengan demikian total waktu yang dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawab dalam bentuk perhitungan APBN paling lama 2 tahun 6 bulan. Lebih jelas siklus dirangkum dalam tabel dibawah.

	<b>Tahun Anggaran 1</b>	<b>Tahun Anggaran 2</b>	<b>Tahun Anggaran 3</b>	<b>Tahun Anggaran 4</b>	<b>Tahun Anggaran 5</b>	<b>Tahun Anggaran 6</b>
APBN TA 1	Pelaksanaan	Perhitungan	-	-	-	-
APBN TA 2	Penyusunan	Pelaksanaan	Perhitungan	-	-	-
APBN TA 3	-	Penyusunan	Pelaksanaan	Perhitungan	-	-
APBN TA 4	-	-	Penyusunan	Pelaksanaan	Perhitungan	-
APBN TA 5	-	-	-	Penyusunan	Pelaksanaan	Perhitungan
APBN TA 6	-	-	-	-	Penyusunan	Pelaksanaan

Catatan:

1. Tahun Anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Penyusunan, mulai dari rencana kerja sampai dengan penetapan (paling lambat dua bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan)
3. Pelaksanaan, dimulai dengan pelaksanaan terhadap UU APBN, kemudian mengalami perubahan dan ditetapkan dalam UU APBN Perubahan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
4. Perhitungan APBN sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh BPK, dan ditetapkan dalam UU Perhitungan APBN selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5. Bagi DPR sendiri dalam satu tahun anggaran, maka dalam menjalankan fungsi APBN-nya, akan melakukan kegiatan Pembahasan dan Penetapan UU Perhitungan APBN; Pembahasan dan Penetapan UU APBN Perubahan; dan Pembahasan dan Penetapan UU APBN. Meskipun untuk APBN dalam Tahun Anggaran yang berbeda.